



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## **Dugaan Kebocoran PAD Mega Mall dan PTM Kejari Bengkulu Periksa Pihak Ketiga**

**BENGKULU** - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus mengembangkan penyidikan kasus kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu.

Setelah menetapkan dua tersangka, penyidik kini mulai menyoroti kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan kedua aset tersebut.

Pada Senin, 2 Juni 2025, penyidik memeriksa empat saksi dari pihak ketiga yang diduga ikut mengelola Mega Mall dan PTM.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap lebih dalam konstruksi perkara yang diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Ya, hari ini (kemarin, red) memang ada pemeriksaan terkait dengan kasus kebocoran PAD Mega Mall

dan PTM. Sebelumnya sudah ada dua tersangka yang diamankan dan dititipkan di Rutan Bengkulu serta Lapas Kelas IIA Bengkulu," ujar Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani, SH, MH.

Ia menambahkan, meskipun belum ada tersangka tambahan, penyidik terus bekerja mengumpulkan alat bukti dan memeriksa berbagai pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan aset bermasalah tersebut.

"Kalau tersangka tambahan belum ada. Hari ini masih sebatas pemeriksaan saksi. Sebelumnya, kami juga sudah memeriksa pihak dari Pemerintah Kota Bengkulu pada 30 Mei 2025," jelaskan Ristianti.

Sekadar mengulas berita sebelumnya, Kasi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya

menyoroti pejabat aktif, tapi juga para mantan pejabat yang pernah terkait dalam proses pengelolaan Mega Mall dan PTM.

"Total ada empat pejabat yang kita periksa. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung dinamika kasus ini, mulai dari pejabat aktif hingga mantan pejabat Pemkot Bengkulu yang kini sudah berpindah tugas," jelas Danang.

Menurut Danang, penyidikan difokuskan pada aspek legalitas pendirian Mega Mall dan PTM, serta proses kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai bermasalah.

"Kita memeriksa terkait legalitas, baik dalam proses pendirian maupun pengelolaan aset-aset itu. Kasus ini memiliki rentang waktu yang panjang, sejak 2004 hingga 2025, sehingga saksi yang harus diperiksa juga banyak," terang Danang.

Pemeriksaan terhadap pihak ketiga dijadwalkan kembali berlanjut pada pekan ini. Mereka disebut memiliki posisi penting dalam proses kerja sama pengelolaan Mega Mall dan PTM dengan Pemerintah Kota Bengkulu.

"Beberapa pihak ketiga juga akan kita periksa, fokusnya tetap pada aspek pengelolaan," tambahnya.

Seperti diketahui, dua tersangka telah lebih dulu ditetapkan dalam kasus ini, yakni mantan Wali Kota Bengkulu periode 2007-2012 Ahmad Kanedi dan Direktur PT Tigadi Lestari, Kurniadi Begawan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran dalam kerja sama pengelolaan Mega Mall dan PTM yang menyebabkan kebocoran PAD.

Meski belum diumumkan resmi, Kejati Bengkulu memperkirakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. (wjt)